

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan naluri segala makhluk ciptaan Allah SWT.¹ Untuk membentuk sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bahagia, kekal dan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.² Dalam Undang-Undang tersebut, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Tentunya disetiap keluarga (rumah tangga) menginginkan keluarga yang hidup bahagia dan harmonis, karena dari keluarga yang bahagia dan harmonis tersebut dapat memberikan keselamatan dan ketenangan hidup didalam berumah tangga dan dari keluarga yang bahagia ini akan memberikan keharmonisan didalam hidup bermasyarakat, setiap pasangan suami istri pasti menginginkan kehidupan yang harmonis dan bahagia sehingga dibutuhkan perjuangan dan kesabaran untuk mempertankan keharmonisan dan keutuhan didalam rumah tangga tersebut sampai maut yang memisahkan.

Didalam kehidupan berumah tangga berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu mungkin terdapat tujuan dan prinsip hidup, dan tujuan lainnya yang berbeda, untuk itu perlu tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan untuk menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis harus dicapai bersama-sama, hambatan

¹ Irzan, *Azas-azas hukum perdata*, (Bekasi : LPU UNAS), Hal. 203.

² Indonesia , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, pasal 1, hal. 1.

yang merupakan sumber masalah yang datang dalam keluarga dapat berakibat pada perceraian.

Tetapi seringkali juga didalam kehidupan berumah tangga terjadinya masalah-masalah hingga terjadinya perpisahan/perceraian. Akibat dari sebuah perceraian pihak yang secara langsung terkena dampak adanya perceraian adalah suami,istri dan anak. Namun tentunya dampak ini berbeda-beda jenisnya.³

Akibat perceraian yang paling mendasar dirasakan oleh suami-istri itu biasanya dalam dua hal yakni akibat terhadap harta gono-gini (harta bersama). Harta gono-gini dalam istilah hukum juga disebut harta bersama, baik harta bergerak (mobil, motor, saham dan lain lain) maupun harta tetap (tanah, rumah dan lain-lain yang diadakan selama masa perkawinan).⁴

Sedangkan dalam konsepsi hukum keluarga perdata barat yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa dari manapun barang-barang tersebut berasal tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan merupakan harta benda dari suami-istri yang bersangkutan.

Harta bersama antara suami dan istri baru dapat dibagi apabila hubungan telah terputus karena kematian. Perceraian dapat juga diputuskan oleh putusan pengadilan. Untuk pembagian harta bersama (harta gono-gini) yang di gunakan oleh suami istri setelah perceraian ialah pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian harta gono-gini akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam inpres nomor 1 Tahun

³ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016) hal. 11.

⁴ *Ibid*, hal : 143

1991 tentang kompilasi hukum islam pasal 97 dan selaras dengan ketentuan undang-undang hukum perdata.⁵

Salah satu kasus pembagian harta bersama yaitu pembagian harta bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Tigaraksa, antara penggugat Ari Suryanti binti Taslim dan tergugat Eko Soemartono bin Sudarno. Atas tuntutan harta bersama penggugat yang pada awalnya merupakan istri sah dari tergugat, namun bercerai pada tanggal 15 September 2017 di Pengadilan Agama Tigaraksa, bertepatan dengan tanggal 24 Dzhulhijah 1438 H. adapun objek gugatan adalah sebidang tanah seluas 138 m², 1 unit kendaraan mobil KIA All New Spotage, 1 unit kendaraan mobil Daihatsu Terios, 1 unit kendaraan mobil Toyota Fortuner, satu unit motor Kawasaki Z 800, 1 unit motor Kawasaki 600 cc, 1 unit motor Honda CBR, dan 1 unit kendaraan motor Honda Vario.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG MASIH DALAM TAHAP KREDIT (Studi Kasus Putusan PA Tigaraksa Nomor 1118/Pdt.G/2018/PA TGRS).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana harta bersama setelah perceraian menurut Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama yang masih dalam tahap kredit.

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Peraturan-Undangan.

⁵ *Ibid.*, hal.145

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama yang masih dalam tahap kredit.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis agar lebih memahami mengenai sengketa harta gono-gini/pembagian harta bersama yang masih dalam tahap proses tahap kredit
- 2) Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai tata cara pembagian harta bersama yang masih dalam tahap proses kredit

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan mendapat khazanah pembangunan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian akademisi tentang pembagian harta gono-gini dan penyelesaiannya

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah gambaran untuk menjelaskan terkait dengan spesifik atau proses tentang terjadi kejadian yang terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan fakta-fakta untuk menunjukkan kebenarannya atau tidak dan kemudian tersusun sistematis, logis (Rasional), Empiris (kenyataan) Juga simbolis.⁶ Kerangka teori pada dasarnya merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.⁷

a. Teori Keadilan

⁶ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali* (Jakarta: Rafika Aditama Press, 2004), hal. 21.

⁷ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999), hal. 80.

Menurut Aristoteles “Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan dibedakan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 (dua) orang atau 2 (dua) benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.” Teori keadilan menurut Aristoteles diantaranya adalah :

1) Keadilan Komutatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi baginya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Disini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2) Keadilan Distributif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dengan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak. 3) Keadilan Legal Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat ini dilindungi oleh undang-undang.

3) Keadilan Legal

Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat ini dilindungi oleh undang-undang.

4) Keadilan Vindikatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

5) Keadilan Reaktif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6) Keadilan Protektif

Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.⁸

b. Teori Kepastian Hukum

Para ahli hukum telah banyak memberikan terhadap pendapatnya dengan apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.”⁹

Menurut Sudikno “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat

⁸ <http://www.Pengertian-Ahli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-ItuKeadilan/>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2022, pukul 00.18 WIB.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1986), hal.85.

ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret.”¹⁰ Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman hukum.”¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu menganung ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
- 2) Asas hukum itu bukan merupakan peraturan konkret melainkan latar belakang dari peraturan hukum konkret.
- 3) Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
- 4) Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹²

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis, Menurut Fance M. Wantu “Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.”¹³

Oleh karena itu, suatu peraturan harus dibuat dan diundangkan secara pasti, jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hal. 32.

¹¹ Khudzilifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2005), hal. 149.

¹² Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik, *Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta, hal. 194.

¹³ Fance M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol, 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 388

menimbulkan konflik norma, Konflik norma yang ditimbulkan. Dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distori norma.¹⁴

2 . Kerangka Konseptual

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini selanjutnya penulis terlebih dahulu menjelaskan terangka konseptual dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Berapa konsep yang digunakan dapat penelitian ini dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a . Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah. Maksudnya harta yang diperoleh dari masing-masing atas usaha mereka selama perkawinan¹⁵. Harta yang ada baik dari suami istri sebelum pernikahan akan akan tetap menjadi harta masing-masing. Hilman Hadikusuma¹⁶ menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

¹⁴ Prayogo, Tony. “ Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, ” Jurnal Legilasi Indonesia 13, no, 2 (2008) : 191-201.194

¹⁵ Ahnad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) hal. 200.

¹⁶ Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Rafika Aditama, 2000), hal.189.

Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengerangkan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing selama tidak menentukan lain. Bab 1 ketentuan umum pasal 1 huruf F menyebutkan. Harta kekayaan dalam pernikahan Syirkha adalah baik yang diperoleh sendiri-sendiri maupun bersama suami/ istri dalam pernikahan yang sedang berlangsung selanjutnya disebutkan harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun.”

b . Putusan

Putusan adalah suatu ungkapan atau pernyataan yang di ungkapkan oleh Hakim dalam lisan maupun tertulis yang di berikan didalam persidangan baik secara terbuka atau umum untuk menyelesaikan suatu perkara antara kedua pihak yang sedang berperkara.

c . Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, dan memutuskan perkara yang berada dibawah lingkungan Mahkamah agung yang diperuntuhkan bagi seluruh masyarakat indonesia yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu yang diatur didalam undang-undang yang berlaku di indonesia.

E . Metode Peniltian

1 . Jenis Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut diatas, jenis penelitian yang akan dibahas sesuai dengan pokok-pokok

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2007). hal. 67

masalah yang akan penulis teliti yaitu jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif memiliki beberapa cakupan, diantaranya peraturan-peraturan yang dipakai dalam perbandingan hukum.

2 . Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian yang Normatif, maka pendekatan masalah yang dapat digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹

3 . Sumber Bahan Hukum

Seperti yang telah diuraikan di atas mengenai jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, Bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

¹⁸ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hal. 263.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hal. 56

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Buku, Jurnal hukum dan media cetak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, Contohnya kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku, jurnal, makalah, kamus hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomy norma hukum dan norma hukum yang kabur.

F. Sistematika Penulisan

Produk dari penelitian ini berupa laporan penelitian dalam bentuk skripsi, Skripsi ditulis dalam 5 (lima) bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika laporan penelitian skripsi. Adapun dengan sistematika dibawah ini diuraikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HARTA DALAM PERKAWINAN YANG MASIH DALAM TAHAP KREDIT

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara umum tentang harta harta dalam perkawinan yang masih dalam tahap kredit dan bagaimana dasar hukum mengaturnya.

BAB III FAKTA YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG MASIH DALAM TAHAP KREDIT

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai fakta-fakta dalam pembagian harta bersama menurut aturan perundang-undangan.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG MASIH DALAM TAHAP KREDIT (Studi Kasus Putusan PA Tigaraksa Nomor 1118/ pdt.G/ 2018/ PA TGRS)

Pada bab ini penulis akan menguraikan bagaimana akibat hukumnya dari pembagian harta bersama.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya terdiri dari masalah yang diangkat Penulis tentang Pembagian Harta Bersama atau Harta Gono-Gini mengenai penelitian masalah ini

